



P E N E T A P A N

Nomor : 206/Pdt.P/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

Khauji Bin Armaja; NIK: 3604043011910112, Tempat, Tanggal lahir: Serang 30 November 1991; Umur: 32 tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Tibasurak RT. 002/005 Desa Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA dengan register Nomor **206/Pdt.P/2024/PN SRG** tertanggal 24 April 2024 pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Khauji Bin Armaja**; NIK: 3604043011910112, Tempat, Tanggal lahir: Serang 30 November 1991; Umur: 32 tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Tibasurak RT. 002/005 Desa Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran no 3673-LT-22032012-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 10 November 2012 Pemohon bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991**;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 360404240804024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 28 November 2023 Pemohon Bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991**;
4. Bahwa pada Kutipan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Taktakan dengan Nomor: 474/53/KECTK/IV/2024 yang dikeluarkan tertanggal 22 April 2024 yang menyatakan bahwa data pribadi yang tercetak pada Akta Kelahiran. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Terdapat kesalahan Nama dan Tanggal Lahir yang seharusnya
Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992;

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991** dirubah menjadi **Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992;**

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

6.2. untuk keseragaman data;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991** dirubah menjadi **Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992;**
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 3604043011910112, tanggal 25 September 2012, atas Nama Khauji, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;
2. P-2 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3604042408040024, tanggal 28 Desember 2023, atas nama Armaja, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;
3. P-3 : Foto copy Surat Keputusan No.421.3/425/Kepala Sekolah, tertanggal 23 Juni 2007, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;
4. P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT.22032012-0072, tertanggal 10 November 2012, atas nama Khauji, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;
5. P-5 : Foto copy Buku Catatan orang tua Pemohon ada nama atas nama Hauji, lahir Sabtu, 14 November 1992, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;
4. P-6 : Surat Pernyataan yang dibuat Hauji tertanggal 22 April 2024, sesuai dengan barkord dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HALIMI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Saksi kenal Pemohon, SAKSI adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Pemohon yang bernama Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991 dirubah menjadi Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992;

2. Saksi MUKHUDOH pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- bahwa pemohon mau melakukan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991 dirubah menjadi Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991** dirubah menjadi **Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992** dan untuk keperluan tersebut dibutuhkan adanya penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 sampai dengan bukti P-6 dan berdasarkan surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan oleh pemohon masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **Halimi dan MUKHUDOH** dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan surat-surat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Khauji Bin Armaja**; NIK: 3604043011910112, Tempat, Tanggal lahir: Serang 30 November 1991; Umur: 32 tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Tibasurak RT. 002/005 Desa Taktakan Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran no 3673-LT-22032012-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 10 November 2012 Pemohon bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991**;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 360404240804024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 28 November 2023 Pemohon Bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991**;
4. Bahwa pada Kutipan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Taktakan dengan Nomor: 474/53/KECTK/IV/2024 yang dikeluarkan tertanggal 22 April 2024 yang menyatakan bahwa data pribadi yang tercetak pada Akta Kelahiran. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Terdapat kesalahan Nama dan Tanggal Lahir yang seharusnya **Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992**;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991** dirubah menjadi **Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992**;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

6.2. untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat serta alasan-alasan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama **Khauji Lahir di Serang**,

Halaman 5 Penetapan Nomor : 206/Pdt.P/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 1991 dirubah menjadi **Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri maka Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama **Khauji Lahir di Serang, 30 November 1991** dirubah menjadi **Hauji Lahir di Serang, 14 November 1992**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas IA Nomor : 206/Pdt.P/2024/PN SRG tanggal 24 April 2024 ditunjuk untuk memeriksa perkara ini penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh :
KUSTIARJO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim
secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga
Panitera Pengganti; Hakim tersebut;

	KUSTIARJO,	ULI PURNAMA, SH.,M.H
	<u>Perincian Biaya :</u>	
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Materai.....	Rp. 10.000,-
3.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5.	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 75.000,-</u>
	Jumlah	Rp.135.000,-